

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 12 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2025, Keputusan KPU No 1352 Tahun 2024, Keputusan KPU No 140 Tahun 2026, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan.

- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2026.
 - Lamp : 17 Hlm.